



PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 November 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOLIES YONGKY NATA, S.H.I.,M.H.,M.Pd.I.,CM.,C.NSP.** dan **AGUS WEDI, SH.,** advokat/penasehat hukum Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yolies Yongky Nata, S.H.I.,M.H.,M.Pd.I.,CM.,C.NSP Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Yolies Yongky â€“ Hornaidi & Associaties yang beralamatkan di Jalan Gantongan, Dusun Gantongan Desa Bettet kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, telp 085258304055 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 464/S.kuasa/4/2024 Tanggal 22 April 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sampang, 06 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Pmk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari minggu 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 16 Shofar 1442 Hijriyah sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0414/008/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang di terbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan.
2. Bahwa selama menikah pemohon dan termohon hidup layaknya suami istri pada umumnya dan telah melakukan hubungan badan, serta telah di karuniai seorang putra yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, yang lahir pada 11 November 2022.
3. Bahwa selama menikah termohon ikut pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon yaitu **Kabupaten Pamekasan**.
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua pemohon, seluruh kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon di tanggung seluruhnya oleh orang tua pemohon, hal tersebut di karenakan pemohon belum mempunyai pekerjaan.
5. Bahwa yang menjadi alasan perceraian antara pemohon dan termohon adalah :
 - 5.1. Bahwa sejak awal menikah termohon sudah menampakkan bahwa termohon merupakan istri yang tidak hormat kepada kedua orang tua pemohon, Sikap termohon seakan acuh tak acuh kepada kedua orang tua pemohon
 - 5.2. Bahwa Puncaknya pada bulan april 2023 Termohon pada waktu itu bekerja dan meninggalkan anak termohon kepada kedua orang tua pemohon dimana pada waktu itu anak dari termohon yang bernama

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Pemohon dengan Termohon berusia 5 bulan dan harus masih di beri susu dan makanan yang sangat halus. Di saat termohon bekerja dan pada saat anak termohon di titipkan / di tinggalkan kepada orang tua pemohon anak termohon menangis karena lapar, sehingga karena pada waktu itu tidak ada susu dan termohon masih bekerja, maka ibu pemohon berinisiatif untuk memberikan makanan pada cucunya (anak termohon) makanan halus untuk bayi, ibu pemohon berinisiatif memberikan makanan halus tersebut (bubur bayi) agar anak pemohon tidak menangis dan bisa tidur dengan nyenyak, dan sebelum memberikan makanan bubur bayi tersebut ibu pemohon sudah meminta izin kepada pemohon untuk anak pemohon di suapi bubur agar anak pemohon tidak menangis karena anak pemohon lapar dan pemohon menyetujuinya.

- 5.3. Bahwa termohon datang bekerja di saat bersamaan ketika ibu pemohon menyuapi anak pemohon, dan hal yang tidak terduga terjadi, termohon langsung menyalahkan ibu pemohon dan termohon memarahi ibu pemohon seraya berkata kasar kepada ibu pemohon, dan pada saat itu pulalah termohon tanpa pamit dan izin baik kepada pemohon ataupun kepada kedua orang tua pemohon, dengan membawa anak nya termohon meninggalkan rumah pemohon .
- 5.4. Bahwa setelah perginya termohon dari rumah pemohon, pemohon berusaha menemui termohon dan menjelaskan terhadap perbuatan ibu pemohon yang telah di lakukan kepada anak pemohon, pemohon mengklarifikasi kepada termohon agar termohon sadar bahwa apa yang di lakukan oleh ibu pemohon adalah benar dan pemohon mengajak termohon untuk kembali pulang ke rumah pemohon namun hal tersebut di tolak oleh termohon.
- 5.5. Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon di persulit akses ketika berusaha bertemu dengan anak pemohon dan pemohon tidak pernah di beri ruang kebebasan untuk bertemu dengan anak pemohon.

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena termohon pergi dari rumah pemohon tanpa izin, maka termohon tergolong wanita yang Nusyuz, sehingga termohon tidak berhak mendapatkan hak haknya sebagai istri pasca perceraian.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 12 Bulan / 1 tahun.
8. Bahwa di karenakan termohon adalah seorang istri yang berani dan membangkang kepada suami serta termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan pemohon dan di tambah lagi dengan termohon berani dan tidak menghormati kedua orang tua pemohon, maka terhadap seluruh perbuatan termohon tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dengan termohon dan pemohon memilih untuk berpisah secara baik baik dengan termohon.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yaitu salah satu dari penjabaran Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, Surat edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada C. Rumusah Hukum Kamar Agama huruf (b) yaitu dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka : 2). Perkara perceraian dengan alasan perselihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan, dan telah di perbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika suami isteri terjadi permasalahan secara

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 6 bulan lamanya Maka sudah patut kiranya pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan agama Pamekasan dan kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aqou untuk kiranya menerima permohonan cerai talak dari pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon untuk seluruhnya.
 2. Memberikan izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon (**Termohon**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Pmk, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan nomor resi P2404230161512 untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakterhadapannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun Kembali dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon melalui kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Pmk, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan nomor resi P2404230161512 untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling komunikatif dan pengertian dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, maka sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271-272 Rv maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Pmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Kushendar,**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	70.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)